



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA BARAT
NOMOR 30 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA BARAT,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat Nomor 94/PP.04.2-BA/8201/4/2024 Tanggal 15 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Terpilih pada Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Pada Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022

tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA BARAT TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, PADA KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Pada Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, pada Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal 15 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA BARAT,

ttd.

MIFTAHUDDIN YUSUP

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Suhardi Esa

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
NOMOR 30 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PADA KABUPATEN HALMAHERA
BARAT TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
PADA KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan
1.	Dolvin Doter	Perempuan	Ibu
2.	Widyanto Handoko	Laki-Laki	Ibu
3.	Hasbi Salasa	Laki-Laki	Ibu
4.	Sukran Bambang	Laki-Laki	Ibu
5.	Nurdiah Abd. Rasyid	Perempuan	Ibu
6.	Iswan Patola	Laki-Laki	Ibu Selatan
7.	Fikran Budiawan	Laki-Laki	Ibu Selatan
8.	Max Milian Dowongi	Laki-Laki	Ibu Selatan
9.	Maskur Taher	Laki-Laki	Ibu Selatan
10.	Imadudin Patty	Laki-Laki	Ibu Selatan
11.	Herlina Puasa	Perempuan	Ibu Utara
12.	Risna Bega	Perempuan	Ibu Utara
13.	Jodi Revandi S. Kunsui	Laki-Laki	Ibu Utara
14.	Narlis Lesi	Perempuan	Ibu Utara
15.	Isay Nyemo	Laki-Laki	Ibu Utara
16.	Fachri M. Taher	Laki-Laki	Jailolo
17.	Samsul Rizal Idrus	Laki-Laki	Jailolo
18.	Librecht H. Budiman	Laki-Laki	Jailolo
19.	Jainudin Arif	Laki-Laki	Jailolo
20.	Dias Setiawan	Laki-Laki	Jailolo
21.	Maslan Maklun, S.Pd	Laki-Laki	Jailolo Selatan
22.	Asram Wakil	Laki-Laki	Jailolo Selatan
23.	Ijira Ismail	Laki-Laki	Jailolo Selatan
24.	Anvar	Laki-Laki	Jailolo Selatan
25.	Rizki Julkarnain Hi. Bada	Laki-Laki	Jailolo Selatan
26.	Wandi Alwi	Laki-Laki	Loloda
27.	Iksan Bunga	Laki-Laki	Loloda
28.	Klemens Patty	Laki-Laki	Loloda
29.	Marsius Sungi	Laki-Laki	Loloda
30.	Semi Kaijely	Laki-Laki	Loloda

31.	Sosilo Bunga	Laki-Laki	Loloda Tengah
32.	Nibret Momami	Laki-Laki	Loloda Tengah
33.	Abram Bidji	Laki-Laki	Loloda Tengah
34.	Aris Djole	Laki-Laki	Loloda Tengah
35.	Yanton Kurama	Laki-Laki	Loloda Tengah
36.	Jamil A. Senen	Laki-Laki	Sahu
37.	Rorion Maichel Wenno	Laki-Laki	Sahu
38.	Melfin Kaumur	Laki-Laki	Sahu
39.	Abdullah Abubakar	Laki-Laki	Sahu
40.	Andi Ambo Tanjjeng	Laki-Laki	Sahu
41.	Badrun Talib, S.IP	Laki-Laki	Sahu Timur
42.	Astrid Evanstania Thenu	Perempuan	Sahu Timur
43.	Maxwel Taluke	Laki-Laki	Sahu Timur
44.	Husni Rajak	Laki-Laki	Sahu Timur
45.	Royke Nguti	Laki-Laki	Sahu Timur

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal 15 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA BARAT,

ttd.

MIFTAHUDDIN YUSUP

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Suhardi Esa